



Desa Banjarsari

Jl. Diponegoro No. 345 - Banjarsari - Nusawungu - Cilacap 53283 082112131449

banjarsari-cilacap.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Banjarsari

Surat Pengantar Permohonan Akte Kematian

No. SK : 000.8.3.2/12/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT, RW
2. Membawa fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala Desa/Lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Membawa fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (OA);
4. Membawa fotokopi KK/e-KTP bagi yang meninggal Dunia sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Membawa fotokopi e-KTP 2 (dua) orang Saksi sebagai dasar pencantuman saksi dalam formulir F2.01, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Surat Keterangan Pemakaman dari Desa
7. Surat Keterangan Kematian dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Banjarsari

Jl. Diponegoro No. 345 - Banjarsari - Nusawungu - Cilacap 53283 082112131449

banjarsari-cilacap.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Banjarsari

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan.
3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas persyaratan : - Jika berkas persyaratan dinyatakan lengkap permohonan akan diproses. - Jika berkas persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu.
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap petugas melakukan : - Pencatatan pada buku agenda - Pencetakan berkas permohonan - Memohonkan tanda tangan berkas kepada pimpinan (Kepala Desa/Pejabat Berwenang) - Pembubuhan Cap/Stempel
5. Setelah selesai diproses berkas diserahkan kepada pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya.

Waktu Penyelesaian



Desa Banjarsari

Jl. Diponegoro No. 345 - Banjarsari - Nusawungu - Cilacap 53283 082112131449

banjarsari-cilacap.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Banjarsari

20 Menit

1. Penelitian berkas persyaratan : 2 menit
 2. Pencatatan pada buku agenda : 2 menit
 3. Pembuatan permohonan : 9 menit
 4. Tanda tangan berkas oleh pemohon (jika ada) : 1 menit
 5. Tanda tangan berkas oleh pimpinan (Kepala Desa/Pejabat Berwenang) : 4 menit
 6. Pembubuhan Cap/Stempel dilanjutkan penyampaian berkas disertai penjelasan secukupnya : 2 menit
- Total waktu yang dibutuhkan : 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Akte Kematian

Pengaduan Layanan

- Pemohon dapat melakukan pengaduan pelayanan melalui e-Mail : pemdesbanjarsari345@gmail.com
- Penyelesaian masalah dengan mengedepankan musyawarah kekeluargaan didasari itikad baik dari masing-masing pihak